



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PASURUAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2016;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PASURUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
4. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
10. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
11. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
12. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;

- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah; dan
 - h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah.
- (2) Strategi penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan; dan
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun peraturan dan rencana anggaran yang terkait pengelolaan sampah di wilayahnya.

- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas :
- melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah sampah terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- besaran peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah;
 - besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.
- (7) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 November 2018
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN PASURUAN

i. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pasuruan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Juta Ton/tahun)	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,6	70,8
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pasuruan (ton/tahun)	74.964	84.100	93.398	102.856	112.476	117.891	123.387	133.410

ii. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pasuruan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Juta Ton/tahun)	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,6	70,8
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pasuruan (ton/tahun)	304.022	336.401	318.401	317.140	315.798	314.376	312.873	311.290

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		multiplikasi terkait	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam pengurangan sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah	Kegiatan : Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten											
			1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Pasuruan, OPD terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
			2) Anggaran pengurangan Sampah	Rp.	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah	Kegiatan : Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah											
			1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
			2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Pasuruan	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan
		e. Pembentukan sistem informasi	Kegiatan : Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten											
			Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Kegiatan : Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah											
			1) Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE secara formal dan informal	Workshop dan Pelatihan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Workshop dan Pelatihan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Workshop dan Pelatihan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Workshop dan Pelatihan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah	Kegiatan : Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah											
			1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	10	10	10	10	10	10	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen/ tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen/ tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah	Kelompok orang atau bank sampah/ tahun	-	-	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah (beyond compliance)	Kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah	Kegiatan : Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah											
			Pengembangan dan Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan (<i>roadmap</i>) persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah pada sektor manufaktur	Produsen/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait, pelaku usaha

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			4) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum berdasarkan NSPK yang disusun KLHK	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	KLHK, Dinas Lingkung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait	Kegiatan : Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten												
			1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait	
			Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan Pengadaan Tanah, Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah												
			1) Penyediaan lahan	Lahan (area)	-	1	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait	
			Kegiatan : Pembinaan Pendaaur Ulangan Sampah												
			1) Pembinaan pemulung	Sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait	
			Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												
			1) Teknologi Penanganan Sampah 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Dokumen Unit	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten	
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah	Kegiatan : Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten												
			1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Pasuruan, OPD terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur	

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Pelaku usaha	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		h. Penguatan penegakan hukum	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan											
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas terkait mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	orang	-	40	40	40	40	40	40	40	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah melalui kemitraan	Kegiatan : Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten											
			1) Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
		J. Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna	Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											
			1) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah yang tepat guna melalui:										KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Propinsi Jawa Timur, DLH Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kementerian dan OPD terkait
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1		
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1		
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah	Kegiatan : Pembinaan Pendaur Ulangan Sampah											
			1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelaku usaha

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah berbasis masyarakat	Desa atau Kelurahan / tahun	-	-	60	60	60	60	60	65		
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah berbasis masyarakat	Desa atau Kelurahan / tahun	-	-	30	25	20	15	10	5		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	10	10	10	10	10	10		
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	10	10	10	10	10	10		

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 40 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN :

i. FORMAT LAPORAN

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ii. TABEL LAPORAN CAPAIAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

No.	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF